

AKTA PENDIRIAN

PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN KALIBATA CITY

Bahwa pada hari, pukul, tanggal.....bulan tahun, bertempat di.....telah diselenggarakan musyawarah pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, diatur bahwa Pemilik Satuan Rumah Susun wajib membentuk Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) dan berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, diatur bahwa PPPSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kedudukan sebagai badan hukum berdasarkan undang- undang ini.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 20 11 tentang Rumah Susun, PPPSRS berkewajiban mengurus kepentingan para pemilik dan penghuni yang berkaitan dengan pengelolaan kepemilikan benda bersama, bagian bersama, tanah bersama, dan penghunian.

Bahwa dalam musyawarah tersebut telah dihadiri oleh (.....) orang Pemilik Sarusun atau sebesar..% (..... persen) dari sebanyak (.....) atau 100% (seratus persen) yang merupakan seluruh Pemilik Satuan Rumah Susun, sehingga Rapat tersebut adalah untuk mengambil segala keputusan sebagaimana ditentukan dalam PasalTata Tertib Musyawarah, Pasal 18 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/ PRT/ M / 2018 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun, Pasal 32 Peraturan Gubernur Nomor 132. Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik.

Bahwa agenda musyawarah tersebut sesuai dengan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2018 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun, Pasal 32 Peraturan Gubernur Nomor 132. Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik yakni pembentukan struktur organisasi, penyusunan anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga, penyusunan program kerja pengurus PPPSRS, pemilihan Pengurus PPPSRS dan pemilihan Pengawas PPPSRS.

Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam musyawarah tersebut telah sesuai dengan Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2018 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun, Pasal 34 Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik.

Bahwa berdasarkan rapat musyawarah tersebut menerangkan dengan akta ini bahwa mereka bersama-sama bersepakat saling mengikatkan diri untuk mendirikan suatu PPPSRS Kalibata City dengan mempergunakan Anggaran Dasar sebagai berikut:

-----ANGGARAN DASAR-----

Bahwa selanjutnya untuk pertama kali susunan organisasi PPPSRS yang terdiri atas Pengurus dan Pengawas telah sesuai Pasal 23 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2018 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun, Pasal 51 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Gubernur Nomor 132. Tahun 2018. tentang Pembinaan rumah susun milik dengan susunan organisasi sebagai:

-----**PENGURUS**-----

Ketua :
Sekretaris :
Bendahara :
Bidang Pengelolaan :
Bidang Penghunian :

-----**PENGAWAS**-----

Ketua :
Sekretaris :
Anggota :
Anggota :
Anggota :

Demikian akta ini dibuat dan dilangsungkan di pada hari dan tanggal tahun

Panitia Musyawarah Pembentukan PPSRS

1. Ketua :
2. Sekretaris :
3. Bendahara :
4. Anggota :
5. Anggota :
6. Anggota :
7. Anggota

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

Ttd

ANIES BASWEDAN